



P U T U S A N

Nomor : 0510/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani Karet merangkap Kepala desa bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

L A W A N

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-
- Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 2 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan izin cerai talak, permohonan tersebut telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor : 0510/Pdt.G/2012/PA.Crp,
tanggal 2 Nopember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 April 2012 dengan wali nikah ayah Kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/10/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 13 April 2012;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon duda dan perawan;-
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah menikah sirri pada tanggal 04 Maret 2010 di Lubuk Linggau lalu baru menikah resmi pada tanggal 13 April 2012;-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan umur 2 tahun, anak tersebut ikut dengan Termohon;-
5. Bahwa, setelah menikah sirri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Lubuk Linggau selama lebih kurang 2 tahun, kemudian setelah menikah resmi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Lubuk Linggau selama lebih kurang 6 bulan;-
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon bersifat cemburu karena Pemohon masih sering berhubungan dengan isteri pertama karena masalah anak dan membahas masalah harta gono gini;-
 - Jika Pemohon menasehati Termohon mengenai rumah tangga, Termohon tidak pernah mau terima;-
 - Jika bertengkar Termohon selalu menangis marah dan selalu ingin mencekik dan berusaha membunuh Pemohon;-
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 Oktober 2012 terjadi karena Pemohon menanyakan mengapa Termohon menangis, lalu Termohon mengatakan hanya kesal pada orang tua Termohon, namun saat Pemohon ingin menggendong anak, Termohon tidak mau memberikannya pada Pemohon dan menuduh Pemohon tidak sayang pada anak sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pingsan, setelah sadar Termohon malah ingin membunuh Pemohon;-
9. Bahwa, pada hari itu juga orang tua Termohon datang untuk menjemput Termohon dan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendidik Termohon dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon ikut mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di desa Tanjung Gelang;-
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan panggilan Nomor : 0510 /Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 14 Nopember 2012 Maret dan tanggal 3 Desember 2012 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;-

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhaskil, lalu dibacakan surat



permohonan Pemohon tertanggal 2 Nopember 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat;-

1. 1(satu) lembar Potocopy kartu tanda penduduk atas nama pemohon Nomor Nomor : 17020661505640001 tanggal 12 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, ternyata asli dan benar, serta tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-1);-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-2);-

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;-

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Punawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar;-
- Bahwa sewaktu Pemohon nikah dengan Termohon saksi hadir,



status nikah Pemohon dengan

Termohon duda dengan

perawan;-

- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lubuk Linggau Timur;-

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada pemohon ketika pulang larut malam;-

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama sampai
sekarang lebih kurang 2 bulan;-

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, dan Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan turut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih keluarga dekat;-



- Bahwa saksi kenal Termohon karena sudah menikah dengan Pemohon sehingga sudah menjadi keluarga saksi;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lubuk Linggau;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada pemohon yang masih sering berkomunikasi dengan bekas istri pertama pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Termohon hingga
sekarang berjalan 2 bulan;;-

- Bahwa sepengetahuan saksi
antara Pemohon dengan
Termohon sudah pernah
diupayakan damai oleh pihak
keluarga kedua belah pihak,
tetapi tidak berhasil;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan
keberatannya;-

Bahwa dalam tahap kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah
menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara
sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap tahap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan cerai (talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P.1) dan (P.2) Pemohon mengajukan permohonan di alamat atau wilayah Pengadilan Agama Curup dan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/10/IV/2012 tanggal 13 April 2012 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon setelah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon formil dapat diterima;-



Menimbang bahwa, Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi peerselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon yang masih sering berkomunikasi dengan mantan istri pertama pemohon, sehingga pisah tempat tinggal hingga sekaran lebih kurang 2 bulan serta sudah sulit untuk rukun kembali;-

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.



Pasal 19 (f) Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam
permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dengan verstek;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan
Pengadilan Agama Curup;-
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-



Demikian diputuskan putusan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1434 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. JONI

Drs. SIRJONI

PANITERA PENGGANTI



AGUS SALIM,S.H,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran-	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara -	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan --	Rp. 380.000,-
4. Redaksi -	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-

J u m l a h --- Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)